

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG
MEMILIKI RIWAYAT GANGGUAN JIWA
(Studi Kasus Putusan Nomor 174/Pid.B/2018/Pn.Kbm)
*LEGAL JUDGMENT CONSIDERATIONS IN IMPOSE DECISION
AGAINST THE PERPETRATORS OF PREMEDITATED MURDER WITH
MENTAL DISORDER HISTORY*
(Case Study on Verdict Number 174/Pid.B/2018/Pn.Kbm)**

**Lugita Wulandari, Budiyono, dan Handri Wirastuti Sawitri
Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
Jl. Prof. Dr. Hr. Boenjamin 708 Grendeng-Purwokerto 53122
lugita.wulandari118@mhs.unsoed.ac.id**

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berencana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang memiliki riwayat gangguan jiwa berdasarkan Pasal 340 KUHP dalam putusan nomor 174/Pid.B/2018/PN.Kbm dan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang memiliki riwayat gangguan jiwa dalam putusan nomor 174/Pid.B/2018/PN.Kbm. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu dengan cara menelaah data sekunder berupa putusan pengadilan, dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan teori dan pendekatan konsep. Data-data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi pustaka terhadap literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hukum hakim dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berencana berdasarkan Pasal 340 KUHP dalam putusan nomor 174/Pid.B/2018/PN.Kbm dengan menggunakan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, alat bukti surat Visum et Repertum adalah tepat. Meskipun terdakwa mengalami gangguan jiwa namun bukan merupakan gangguan jiwa berat sehingga terdakwa masih bisa mengarahkan kemauannya secara sadar dan mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga dapat dijatuhi pidana. Sedangkan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara dua puluh tahun dengan pertimbangan bahwa terdakwa memiliki kemampuan bertanggungjawab. Pertimbangan tersebut didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berdasarkan yurisprudensi dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan berdasarkan Pasal 197 KUHP, serta tidak adanya faktor pemberat pidana.

Kata Kunci: Pertimbangan Hukum Hakim, Gangguan Jiwa, Pembunuhan Berencana

Abstract

*This study aims to determine the basic legal considerations of judges in proof the elements of the murder crime against the perpetrators of the with mental disorder history based on Article 340 of the Criminal Code in the decision number 174/Pid.B/2018/PN.Kbm and to find out the legal considerations of judges in impose a criminally sentence againts the perpetrators of premeditated murder with mental disorder history in decision number 174/Pid.B/2018/PN.Kbm. This type of research is normative juridical research, namely by examining secondary data in the form of judicial decisions, using the method of legislative approach, theoretical approach and conceptual approach. The data used in this study were obtained through a literature study of the literature and legislation. The results of study showed that the legal considerations were judges in the determination the elements of the criminal act of labor planning based on Article 340 of the Criminal Code in the decision number 174/Pid.B/2018/PN.Kbm by using the statements of witnesses, expert statements, evidence of the letter *Visum et Repertum* is appropriate. Although the defendant has a mental disorders but it is not a severe mental disorders so that he can still directing his act conciously and accountable for his actions so that he can be imposing a criminal sentence. Whereas the judge's legal considerations in imposing a criminal sentence on a defendant in the form of a twenty year prison sentence the consideration that the defendant has the ability to be responsible. these considerations based on applicable laws and regulations and based on jurisprudence taking into account the aggravating and mitigating circumstances under Article 197 of the Criminal Procedure Code, and the absence of criminal ballast factors.*

Keywords: *Judicial Legal Considerations, Mental Disorders, Premeditated Murder*

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kejahatan atau yang lebih dikenal dengan tindak pidana merupakan suatu problematika sosial yang serius. Salah satu bentuk tindak pidana yang muncul dalam masyarakat adalah pembunuhan. Tindak pidana pembunuhan merupakan suatu perbuatan yang dengan sengaja maupun tidak sengaja, menghilangkan nyawa orang lain. Perbedaan cara melakukan perbuatan tindak pidana pembunuhan ini terletak pada akibat hukumnya. Mengenai tindak pidana pembunuhan ini secara tegas diatur dalam Buku Kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Kejahatan.

Pada kenyataannya tidak semua kejahatan dilakukan oleh seseorang yang sehat jiwanya. Perkembangan di Indonesia muncul beberapa kasus pidana yang dilakukan oleh seseorang yang dipengaruhi keadaan jiwa tertentu. Cesare Lombroso ialah seorang dokter yang menjadi bapak angkat ahli hukum pidana dan pakar kriminologi yang meletakkan dasar pemikiran hubungan antara hukum

pidana dan kejahatan dengan memperhatikan faktor “manusia” sebagai pelaku kejahatan. Demikian pula Anselm Von Feuerbach juga telah memperhatikan faktor “kejiwaan” manusia dalam merumuskan hukum pidana dan penerapan sanksi pidana (**Purnomo, 1984**).

KUHP tidak mengatur pengertian khusus mengenai pertanggungjawaban pidana, akan tetapi KUHP merumuskan mengenai pertanggungjawaban pidana itu secara negatif, artinya merumuskan tentang keadaan jiwa yang tidak mampu bertanggung jawab dan bukan mengenai mampu bertanggung jawab. Pertanggungjawaban pidana mengarah pada pemahaman pemidanaan terhadap pelaku pidana, yang bertujuan memberi penderitaan untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku. Terkait dengan pertanggungjawaban pidana, jika orang tersebut terbukti mengalami gangguan jiwa maka hal ini ada kaitannya dengan Pasal 44 KUHP yakni:

“Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.”

Berdasarkan Pasal 44 Ayat (2) KUHP, dikatakan bahwa apabila terbukti seperti apa yang ditentukan dalam ayat (1), maka Majelis Hakim dapat memerintahkan orang tersebut ke rumah sakit jiwa dalam masa percobaan selama satu tahun.

Dalam menghadapi kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dalam masyarakat terkadang penegak hukum belum mampu mendapatkan hasil yang maksimal, misalnya dengan adanya kasus yang berkaitan dengan pemeriksaan kesehatan mental atau jiwa dari pelaku, saksi, atau pihak-pihak yang berkepentingan dengan perkara tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka di dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, ilmu forensik sangat dibutuhkan sebagai suatu ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memperoleh pembuktian secara ilmiah (**Hamzah, 2002**).

Pembuktian merupakan bagian yang terpenting dari keseluruhan proses Hukum Acara Pidana. Hakim memberikan putusannya berdasarkan atas penilaiannya terhadap pembuktian. Pembuktian bukanlah sesuatu yang mudah, pembuktian menjadi sesuatu hal yang rumit, selain itu juga harus diperkuat dengan adanya alat bukti yang diatur dalam Paal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Kasus pembunuhan berencana di Kebumen dengan terdakwa Sumudi bin Sodali yang terjadi pada 9 Maret 2018 cukup menyita perhatian serta keprihatinan publik. Sumudi bin Sodali tega membunuh Ny. Sutarmi binti Mulyadi yang tidak lain adalah ibu kandung terdakwa. Terdakwa tega melakukan pembunuhan keji tersebut lantaran korban tidak memberikan sejumlah uang yang diminta sejak sekitar satu minggu sebelum peristiwa pembunuhan oleh terdakwa untuk membuat gigi palsu terdakwa. Atas perbuatannya terdakwa didakwa Pasal 340 KUHP subsider Pasal 338 KUHP lebih subsider Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dari hasil observasi kejiwaan oleh dokter ahli jiwa, terdakwa mengalami gangguan kepribadian sosial dengan paranoid. Di samping itu, dalam pemeriksaan terdakwa juga diketahui yang bersangkutan pernah dirawat di Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Magelang tahun 2015 silam. Majelis Hakim dalam putusannya yaitu putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 174/Pid.B/2018/PN.Kbm menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan dengan pidana penjara selama 20 tahun.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam rangka penulisan skripsi dengan judul: **Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Memiliki Riwayat Gangguan Jiwa (Studi Kasus Putusan Nomor 174/Pid.B/2018/PN.Kbm).**

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berencana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang memiliki riwayat gangguan jiwa dalam putusan nomor 174/Pid.B/2018/PN.Kbm?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang memiliki riwayat gangguan jiwa dalam putusan nomor 174/Pid.B/2018/PN.Kbm?

Metode Penelitian

- | | |
|----------------------------|------------------------------------|
| 1. Metode Pendekatan | : Yuridis Normatif |
| 2. Spesifikasi Penelitian | : Deskriptif Analitis |
| 3. Lokasi Penelitian | : Pusat Informasi Ilmiah FH Unsoed |
| 4. Sumber Data | : Data Sekunder |
| 5. Metode Pengumpulan Data | : Studi Kepustakaan dan Dokumenter |
| 6. Metode Penyajian Data | : Uraian Sistematis |
| 7. Metode Analisis Data | : Normatif Kualitatif |

B. PEMBAHASAN

1. **Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Pembuktian Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan yang Memiliki Riwayat Gangguan Jiwa dalam Putusan Nomor 174/Pid.B/2018/PN.Kbm**

Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Tujuan dari pembuktian sendiri adalah untuk

menemukan kebenaran materiil. Penerapan sistem pembuktian di Indonesia khususnya yang dianut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dapat dipahami dari rumusan Pasal 183 KUHP mensyaratkan bahwa dalam melakukan pembuktian di persidangan, yang lebih ditekankan ialah pembuktian menurut cara dan alat bukti yang sah dengan sekurang-kurangnya atau paling sedikit dibuktikan dengan dua alat bukti yang sah.

Berdasarkan Pasal 183 KUHP dan Pasal 184 KUHP Jaksa Penuntut Umum pada Putusan Nomor 174/Pid.B/2018/PN/Kbm mengajukan 4 jenis alat bukti, yaitu:

1. Keterangan Saksi (7 orang saksi);
2. Keterangan ahli (1 orang saksi ahli);
3. Surat Visum et Repertum Nomor : 441.6/019/III/2018 tanggal 10 Maret 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Aditya Wahyu
4. Indra Cahya dokter pada RSUD Dr. Soedirman Kebumen;
5. Keterangan Terdakwa.

Alat bukti yang diajukan pertama dalam proses pembuktian dalam perkara tersebut adalah keterangan saksi. Kekuatan pembuktian keterangan saksi dalam persidangan di Pengadilan Negeri Kebumen tersebut merupakan alat bukti yang sah karena telah memenuhi persyaratan formil dan materiil sehingga hakim bebas memakai sebagai alat bukti saksi untuk dasar pertimbangan hukum bagi hakim dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa Sumudi bin Sodali.

Dalam analisa penulis, keterangan para saksi yang dihadirkan di dalam persidangan pada Putusan Nomor 174/Pid.B/2018/PN.Kbm telah menjelaskan bahwa benar terjadi hilangnya nyawa korban. Unsur menghilangkan nyawa orang lain dalam rumusan pasal 340 KUHP tersebut terpenuhi, dimana objek dari perbuatan terdakwa adalah nyawa ibunya sendiri yaitu Sutarmi.

Mengingat bahwa terdakwa pernah dirawat di Rumah Sakit Jiwa Magelang sekira tahun 2015 karena terdakwa memukul bapak kandung terdakwa sehingga terdakwa dianggap mengalami gangguan jiwa, bukti lain yang diajukan dalam persidangan yaitu keterangan ahli. Keterangan ahli dalam pemeriksaan perkara ini tidak lain adalah untuk membuktikan dapat atau tidaknya terdakwa dijatuhi pertanggungjawaban pidana, hal tersebut dilakukan karena penasihat hukum, maupun hakim memiliki pengetahuan yang terbatas mengenai keadaan jiwa terdakwa.

Saksi ahli dr. Purwaningsih, Sp. KJ. M. Kes yang merupakan psikiater di RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang memberikan keterangan bahwa dari hasil pemeriksaan laboratorium terhadap terdakwa Sumudi

dalam batas normal dan untuk pemeriksaan psikologik didapatkan taraf kecerdasan (IQ) 75-79/ borderline dan gangguan kepribadian anti sosial dengan paranoid. Kesimpulan hasil pemeriksaan dan observasi psikiatrik yang telah ahli lakukan terhadap terdakwa Sumudi menyatakan bahwa terdakwa masih bisa mengarahkan kemauannya secara sadar dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Untuk perkara pelanggaran hukum yang telah dilakukan terdakwa Sumudi terhadap ibu kandungnya sendiri merupakan bagian dari gangguan jiwa, namun bukan termasuk gangguan jiwa berat (psikotik) sehingga pasien masih bisa mengarahkan kemauannya secara sadar dan mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dalam hukum pidana nasional Indonesia dikenal istilah pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan celaan terhadap pembuat karena perbuatannya yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya perbuatan adalah asas kesalahan (**Ali, 2012**). Untuk dapat mempertanggungjawabkan pidananya, maka terdakwa harus:

- a. melakukan perbuatan pidana;
- b. mampu bertanggungjawab;
- c. dengan sengaja atau alpa; dan
- d. tidak ada alasan pemaaf.

Pertanggungjawaban pidana timbul sebagai akibat dari tindak pidana tanpa adanya alasan pemaaf. Dapat dipertanggungjawabkan pembuat dalam berarti pembuat memenuhi syarat untuk dipertanggungjawabkan. Mengingat asas 'tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan' maka pembuat dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan (**Ali, 2014**). Dari fakta-fakta yang diperoleh jelas bahwa kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa Sumudi yang menderita gangguan kepribadian antisosial dengan paranoid ialah melakukan perbuatan pidana dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa seseorang, yang merupakan suatu pelanggaran hukum dengan dasar hukum Pasal 340 KUHP. Dengan demikian syarat pertama untuk suatu kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan terpenuhi.

Selanjutnya, mengenai kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai kondisi batin yang normal atau sehat dan mempunyai akal seseorang dalam membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk, (**Saleh, 1998**) atau dengan kata lain, mampu untuk menginsyafi sifat melawan hukumnya suatu perbuatan dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu untuk menentukan kehendaknya (**Saleh, 1998**). Jika kita kaitkan dengan terdakwa Sumudi yang menderita gangguan kepribadian antisosial dengan paranoid, pada dasarnya penderita memiliki akal yang normal dan mampu berkehendak, dalam hal ini ia tahu dan sadar akan perbuatan dan akibat dari perbuatannya tersebut. Sehingga terdakwa dianggap memiliki kemampuan bertanggungjawab.

Selain itu, mengenai dilakukan dengan sengaja atau alpa, maka terdakwa Sumudi sudah jelas melakukannya dengan sengaja bahkan dengan rencana terlebih dahulu. Terbukti dengan selesainya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Dan untuk tidak ada alasan pemaaf, tidak terdapat alasan yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa Sumudi. Sehingga syarat ketiga dan keempat untuk suatu kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan terpenuhi. Maka secara garis besar, terdakwa yang menderita gangguan kepribadian antisosial dengan paranoid dianggap dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana.

Alat bukti selanjutnya yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan adalah surat berupa Visum et Repertum Nomor: 441.6/019/III/2018 tanggal 10 Maret 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Aditya Wahyu Indra Cahya dokter pada RSUD Dr. Soedirman Kebumen. Berdasarkan hasil pemeriksaan luar terhadap jenazah perempuan umur kurang lebih 50 tahun, ditemukan luka robek di telinga kiri akibat senjata tajam, luka robek di atas daun telinga kiri akibat senjata tajam, luka robek di dagu diakibatkan senjata tajam, luka robek melingkar di leher sehingga kepala terputus dari badan akibat senjata tajam, luka robek di sekitar ibu jari tangan kanan akibat senjata tajam, luka robek sehingga memotong ibu jari tangan kiri akibat senjata tajam.

Mengenai luka robek melingkar di leher sehingga kepala terputus dari badan akibat senjata tajam pada kesimpulan di atas bisa menyebabkan faktor kematian walaupun tanpa mengesampingkan akibat lain karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam mengingat pentingnya Visum et Repertum bertujuan untuk mengetahui mengenai ada tidaknya sebab-sebab suatu kejahatan yang menyebabkan matinya orang.

Alat bukti selanjutnya berupa keterangan terdakwa yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum di dalam persidangan. Terdakwa Sumudi mengakui pembunuhan terhadap ibu kandungnya dengan maksud dan tujuan karena dendam akibat terdakwa merasa diperlakukan tidak adil saat terdakwa meminta uang kepada ibunya tidak pernah diberikan, namun ketika adik-adik korban meminta pasti diberi. Terdakwa juga membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Berdasarkan persesuaian antara fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti surat Visum et Repertum, barang bukti, dan keterangan terdakwa telah terdapat kesesuaian antara yang satu dengan yang lain serta terdapatnya kemampuan bertanggungjawab pada diri terdakwa, sehingga Majelis hakim memutuskan keputusan berupa pidana terhadap terdakwa Sumudi.

2. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan yang Memiliki Riwayat Gangguan Jiwa dalam Putusan Nomor 174/Pid.B/2018/PN.Kbm

Putusan Hakim merupakan puncak dari suatu pemeriksaan perkara yang sedang di periksa dan diadili oleh Hakim tersebut. Oleh karena itu, hakim dalam menjatuhkan putusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sedikit mungkin ketidacermatan, baik yang bersifat formal maupun yang bersifat materiil.

Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 174/Pid.B/2018/PN.Kbm mempertimbangkan secara yuridis hasil pemeriksaan di persidangan berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh berupa keterangan saksi-saksi, alat bukti surat Visum et Repertum dan keterangan terdakwa, telah terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lain bahwa terdakwa Sumudi bin Sodali telah memenuhi atau tidak unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum yaitu “dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa seseorang” sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP, kemudian Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana yang didakwakan benar-benar terjadi dan terkait dengan kondisi kejiwaan terdakwa Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan di atas hakim yakin akan adanya kemampuan bertanggungjawabnya terdakwa.

Berdasarkan Pasal 197 KUHP, hakim menjatuhkan putusan berupa putusan pembedaan, salah satu hal yang harus termuat dalam putusan adalah “keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa”. Konsekuensi dari tidak dicantumkannya hal tersebut mengakibatkan putusan batal demi hukum. KUHP tidak menjelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan. Peraturan lain yang sedikit menjelaskan hal itu adalah Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan bahwa “dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”.

Majelis Hakim dalam putusan nomor 174/Pid.B/2018/PN.Kbm mengenai pertimbangan perbuatan terdakwa menyebabkan korban meninggal dunia terlebih korban adalah ibu kandungnya sendiri dan perbuatan terdakwa dilakukan dengan berencana sudah tepat dipertimbangkan sebagai keadaan memberatkan, hal itu adalah unsur tindak pidana sehingga sesuai dengan karakteristik keadaan memberatkan. Di samping hal tersebut, perbuatan terdakwa membunuh ibunya sangat bertentangan dengan norma-norma yang ada di dalam masyarakat, juga melanggar Hak Azasi Manusia yang mendasar dan tidak dapat dikurangi yakni hak untuk hidup sebagaimana dijamin dalam Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sementara itu, Majelis Hakim dalam pertimbangan keadaan yang meringankan pada putusan nomor 174/Pid.B/2018/PN.Kbm menyebutkan bahwa terdakwa berlaku sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya. Pengakuan terus terang terdakwa mengenai perbuatannya dan berlaku sopan di persidangan sepenuhnya termasuk dalam ranah penilaian subyektif hakim. Terkait pertimbangan bahwa terdakwa bersikap sopan di persidangan, hal itu kurang tepat dipertimbangkan sebagai keadaan meringankan, karena pada dasarnya bersikap sopan di persidangan adalah kewajiban setiap orang.

Namun demikian hal tersebut tetap dapat dipertimbangkan sebagai keadaan meringankan, dengan pertimbangan bahwa hal tersebut mengurangi tingkat bahayanya terdakwa. Dalam hal ini penulis berpendapat pertimbangan Majelis Hakim tersebut sebagai pertimbangan keadaan meringankan merupakan pertimbangan yang umum digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan. Sebenarnya pertimbangan tersebut tetap dapat dicantumkan, namun ditambahkan pertimbangan bahwa keadaan meringankan tersebut tidak setimpal dengan pertimbangan keadaan memberatkannya sehingga majelis hakim tetap dapat menjatuhkan pidana maksimum terhadap para terdakwa tersebut.

Pertimbangan keadaan memberatkan dan meringankan juga berpengaruh dalam penjatuhan pidana maksimum dan pidana minimum, bahkan dimungkinkan pula menjadi dasar dijatuhkannya pidana di bawah batas minimum khusus. Di Indonesia, dalam yurisprudensi tetap disebutkan pidana maksimum tidak dapat dijatuhkan, sepanjang masih ada pertimbangan keadaan meringankan terdakwa. Jika memang sama sekali tidak ada keadaan meringankan yang dapat dipertimbangkan, hakim memiliki alasan untuk tidak mencantumkannya. Namun sepanjang keadaan meringankan tersebut masih ada, hakim tetap harus mempertimbangkannya, karena hal ini merupakan kewajiban hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 197 KUHP yang ketiadaannya dapat mengakibatkan putusan batal demi hukum. Jika keadaan meringankannya sedemikian rupa tidak setimpal dengan keadaan memberatkan, hakim tetap dapat menjatuhkan putusan pidana maksimum. Syaratnya, ketidaksetimpalan antara keadaan memberatkan dan keadaan meringankan tersebut juga dijelaskan dalam pertimbangan putusan (**Hananta, 2018**).

Berdasarkan hal di atas Majelis Hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan pidana pada terdakwa Sumudi yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana berdasarkan Pasal 340 KUHP dengan ancaman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun telah berdasarkan yurisprudensi. Berkaitan dengan penjatuhan pidana penjara selama dua puluh tahun dalam putusan Pengadilan Negeri Kebumen nomor 174/Pid.B/2018/PN.Kbm oleh Majelis Hakim karena

masih terdapatnya keadaan yang meringankan serta perbuatan terdakwa ini tidak diperberat dengan pemberatan pidana yang diatur oleh undang-undang seperti misalnya terdakwa bukan merupakan recidive sebagaimana diatur dalam Pasal 487 KUHP, sehingga terdakwa tidak dijatuhi pidana maksimum dan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana dua puluh tahun penjara telah tepat.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis pembahasan diatas, penulis memperoleh simpulan yang dapat diambil diantaranya sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berencana oleh pelaku dengan riwayat gangguan jiwa dalam putusan nomor 174/Pid.B/2018/PN.Kbm dengan menggunakan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, alat bukti surat Visum et Repertum, dan keterangan terdakwa, telah terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lain, serta meskipun terdakwa mengalami gangguan jiwa namun bukan merupakan gangguan jiwa berat sehingga terdakwa masih bisa mengarahkan kemauannya secara sadar dan mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga menghasilkan keputusan berupa putusan pidana terhadap pelaku adalah tepat
2. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dengan riwayat gangguan jiwa dalam putusan nomor 174/Pid.B/2018/PN.Kbm berupa pidana penjara dua puluh tahun sudah tepat dengan pertimbangan bahwa terdakwa memiliki kemampuan bertanggungjawab telah berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berdasarkan yurisprudensi dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan berdasarkan Pasal 197 KUHP, serta tidak adanya faktor pemberat pidana.

3. Saran

Berdasarkan simpulan diatas, penulis menyampaikan saran atas permasalahan yang diajukan dalam penelitian skripsi ini, sebagai berikut :

1. Sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi nilai kepastian hukum dan keadilan, maka seharusnya pemerintah melakukan pembenahan pada Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai seseorang dengan gangguan kejiwaan dalam mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya demi terciptanya kepastian dan keselarasan dalam masyarakat.
2. Pemerintah beserta dengan penegak hukum di samping menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang memiliki penyakit kejiwaan seharusnya memberikan rehabilitasi terhadap kondisi kejiwaan pelaku agar tercipta kondisi yang lebih baik bagi diri pelaku.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis ucapkan untuk para pihak yang telah membantu dan mendukung penulis untuk dapat menyusun artikel ini. Terlebih lagi, penulis ucapkan terima kasih untuk Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman dan Rektor Universitas Jenderal Soedirman yang senantiasa mendukung nuansa akademik yang baik sehingga penulis dapat menyusun artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

Ali, M. (2012). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika.

Hamzah, A. (2002). *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Cetakan ke-3. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Hananta, D. (2018). "Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan Dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 7 (1). 87-108

Purnomo, B. (1984). *Operasi Pemberantasan Kejahatan dan Kemanfaatan Ahli Kedokteran Jiwa*. Yogyakarta : Bina Aksara.

Saleh, R. (1998). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*. Jakarta : Aksara Baru.

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia ,Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana (KUHP).

_____,Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana.

_____,Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Kekuasaan Kehakiman.